

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

A.1. Letak Desa

Desa Tuataum adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kondisi wilayah berbukit, padang dan berbatu. Luas wilayah Desa Tuataum adalah 11 km² dengan ketinggian 726 m dari permukaan laut dan rata-rata curahan hujan 15-20 % per tahun. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai peternakan dan pertanian dengan kepemilikan lahan garapan seluas 0,50-1 ha/kk.

Secara geografis Desa Tuataum berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Leunklot, Kecamatan Weliman, Desa Weulun, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bokong, Kecamatan Toianas.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Toianas, Kecamatan Toianas.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Saenama, Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka.

A.2. Topografi Desa

Secara keseluruhan Desa Tuataum ditinjau dari topografi wilayah berbukit dan pegunungan dengan ketinggian 726 m dan rata-rata curah hujan 15-20% per tahun. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan peternak dengan kepemilikan lahan garapan seluas 0,50-1 ha/kk.

A.3. Keadaan Tanah

Tanah di Desa Tuataum pada umumnya berwarna hitam dan merupakan jenis tanah humus. Keadaan tanah seperti ini dimanfaatkan oleh Masyarakat Desa Tuataum untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan.

A.4. Iklim dan Curahan Hujan

Desa Tuataum didominasi oleh cuaca yang dingin setiap tahunnya. Musim hujan rata-rata setiap tahunnya terjadi pada Bulan Desember sampai Bulan Juni. Sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Juni sampai Bulan November, sehingga membuat petani di Desa Tuataum bisa menanam dua kali dalam satu tahun.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

B.1. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Tuataum mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka sehari-hari yaitu bagi kaum wanita mengurus rumah tangga, sedangkan bagi kaum pria bertani dan beternak sebagai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Tuataum dapat disimpulkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH(KK)
1	PNS	12
2	Petani	491 KK
3	Tenaga Honorer/Kontrak	15
4	Pensiunan	4
5	Pengusaha	20
	TOTAL	542

Sumber: Kantor Desa Tuataum²⁴

Selain beberapa profesi di atas, Masyarakat Desa Tuataum juga mengembangkan beberapa usaha lain seperti halnya beternak ayam, kambing, sapi, babi. Usaha ternak yang dijalankan masih sangat terbatas.

Dalam budaya Masyarakat Desa Tuataum, ternak peliharaan seperti diatas adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan karena ternak yang dipelihara memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Desa Tuataum sebagai masyarakat sosial dan masyarakat adat. Ternak tersebut bernilai ekonomi ketika dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika hasil pertanian tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan nilai budaya adalah ternak peliharaan dapat digunakan dalam setiap penyelenggaraan upacara adat. Oleh karena itu kegiatan beternak sudah menjadi budaya masyarakat Tuataum.

²⁴ Profil Desa Tuataum 2018

B.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data monografis Masyarakat Desa Tuataum maka dapat diketahui bahwa pada Bulan Desember 2018 jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 1.631 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 812 jiwa sedangkan wanita berjumlah 819 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 542, yang terdiri dari 4 dusun 14 RT dan RW 4. Lebih jelasnya terlihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Penduduk Setiap Dusun Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

No	Nama Dusun	Jumlah penduduk	Jumlah KK
1	Tuakenat	532	161
2	Makafa	462	153
3	Fomenkase	432	155
4	Onibesa	206	73
	Total	1.631	542

Sumber: Kantor Desa Tuataum²⁵

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukan bahwa jumlah penduduk dari 4 dusun yang paling tertinggi adalah penduduk dari Dusun Tuakenat dengan jumlah KK 161 dan jumlah jiwa 532 hal ini disebabkan oleh tindak lanjut program KB dari pemerintah sehingga pertumbuhan penduduk di dusun sangat cepat.

Selain data penduduk berdasarkan dusun berikut ini adalah data penduduk berdasarkan RT dan RW:

²⁵Sumber data penduduk setiap Dusun Desa Tuataum Tahun 2018

Tabel 4.3
Data penduduk berdasarkan RT/RW Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

NO	RT	RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	1	1	45	154
2	2		44	141
3	3		40	132
4	4		32	105
5	5	2	37	117
6	6		42	124
7	7		40	112
8	8		34	109
9	9	3	42	110
10	10		37	120
11	11		39	97
12	12		37	105
13	13	4	38	113
14	14		35	93
JUMLAH				
14 RT		4 RW	542 kk	1.631 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Tuataum²⁶

Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan bahwa jumlah penduduk dari 14 RT/4 RW yang paling tertinggi adalah RT 01 / RW 01 dengan jumlah KK 45 dan jumlah jiwa 154 hal ini berdasarkan letak wilayahnya.

²⁶ Sumber data Penduduk Berdasarkan RT/RW Desa Tuataum Tahun 2018

Tabel 4.4
Data penduduk menurut golongan umur secara keseluruhan Desa Tuataum,
Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah jiwa
1	0-5	27
2	6-10	331
3	11-15	201
4	16-20	151
5	21-25	108
6	26-30	111
7	31-35	121
8	36-40	152
9	41-45	113
10	46-50	88
11	51-55	71
12	56-60	63
13	61 tahun ke atas	94
	Total	1.631

Sumber: Kantor Desa Tuataum tahun 2018²⁷

Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut golongan umur yang tertinggi adalah dari usia 6 tahun-10 tahun yang biasa di sebut usia Anak di bawah umur.

Selain jumlah penduduk di atas, jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Tuataum yaitu semua penduduk beragama Kristen Protestan dengan jumlah KK di Desa Tuataum 542 yang berarti rata-rata penduduk per-rumah berkisar antara 3-5 jiwa.

²⁷ Sumber data Penduduk menurut golongan umur secara keseluruhan Desa Tuataum Tahun 2018

Tabel 4.5
Data Penduduk Desa Tuataum, Kecamatan Toianas
Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Tidak bersekolah	77	107	184
2	SD	440	789	1229
3	SMP	43	47	90
4	SMA	26	32	58
5	Perguruan Tinggi	5	8	13
6	Paket A	12	23	35
7	Paket B	7	7	13
8	Paket C	4	5	9
	Total	614	1017	1631

Sumber: Kantor Desa Tuataum²⁸

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tuatau pada tahun 2018 yaitu yang tidak sekolah sebanyak 184orang,tamat sekolah dasar (SD) 1229, paket A sebanyak 35orang, sekolah menengah pertama (SMP) 90, paket B sebanyak 13 orang, sekolah menengah atas (SMA) 58, paket C sebanyak 9 orang, perguruan tinggi 13 orang. Dari data tersebut di atas, jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya sangat rendahberada pada tingkat pendidikan SD sebanyak 1229 dan paket A 35orang.

Dengan demikian maka DesaTuataum lebih didominasi oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya masih sangat rendah untuk memahami manfaat dan tujuan dalam kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

²⁸ Sumber data penduduk Desa Tuataum Tahun 2018

B.3. Kemiskinan

Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa jumlah KK miskin di Desa Tuataum 287 KK. Hal ini dapat diketahui bahwa faktor penyebab kemiskinan yaitu budaya adat yang masih kuat dan faktor malas sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hal inilah yang dipertahankan sehingga masyarakat miskin tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup budayanya.

C. Sarana dan Prasarana Desa

Salah satu faktor yang dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sehubungan dengan hal itu berdasarkan hasil penelitian mengenai persediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

C.1. Transportasi

Dari segi transportasi masyarakat Desa Tuataum dengan mudah mengakses karena di Desa Tuataum sendiri ada 4 mobil masyarakat yang digunakan untuk mengantar penumpang ke pusat kota dengan biaya Rp.50.000 per orang dengan jarak 91 KM. Namun salah satu kendala bagi masyarakat Desa Tuataum adalah infrastruktur jalan yang kurang mendukung karena hampir sebagian besar jalan desa masih jalan tanah sehingga berpengaruh pada tingginya tarif/ongkos setiap penumpang mencapai Rp.50.000 per orang.

C.2. Kesehatan, Sanitasi Dan Air Bersih

Perlu diketahui bahwa di Desa Tuataum telah memiliki 1 unit fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dari 4 unit Posyandu. Untuk memperlancar

proses pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan, terdapat 1 orang bidan tetap yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyakit yang sering diderita oleh masyarakat Desa Tuataum adalah sakit kepala, sakit perut, demam. Hal ini terjadi karena masyarakat sering bekerja dibawah terik matahari dan di saat musim hujan dan untuk berobat masyarakat memperolehnya di Puskesmas Pembantu apabila belum sembuh masyarakat bisa berobat Puskesmas Hauhasi.

Kebutuhan masyarakat Desa Tuataum akan air bersih untuk minum, masak, dan lain-lain belum sepenuhnya terpenuhi karena saat ini masyarakat Desa Tuataum menggunakan air sumur dari 1 sumber air sumur. Ketika pada musim panas, sumur yang ada mengalami penurunan debit sehingga membuat masyarakat Desa Tuataum mendapatkan pasokan air bersih dari Tangki dengan cara membeli. Meskipun demikian, kenyamanan dalam membuang air besar pada WC yang ada pada masyarakat sudah cukup terjamin. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat desa kesulitan air bersih namun kepedulian akan sanitasi khususnya pembuangan kotoran manusia selalu dilakukan pada tempatnya dan tidak lagi mengandalkan hutan untuk membuang kotoran manusia.

C.3. Pendidikan

Di Desa Tuataum terdapat 2 buah SD, dari dua sekolah ini dapat diuraikan berdasarkan jumlah murid, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Inventarisir Lembaga Pendidikan Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Nama Sekolah	Jumlah Murid	Prasarana	
			Gedung(Unit)	Ruang Kelas
1	SD Gmit Bokong 2	135	3	12
2	SD Impres Bokong	117	2	12
	Total	252	5	24

Sumber: Kantor Desa Tuataum²⁹

C.4. Tempat Ibadah

Terdapat Tiga Gereja Kristen Protestan sebagai tempat ibadah di Desa Tuataum. Namun biasanya masyarakat mengikuti ibadah pada hari minggu maupun hari-hari raya besar umat Kristen Protestan di Desa Tuataum.

C.5.Kondisi Perumahan dan Pemukiman Penduduk

Masyarakat Desa Tuataum sebagian memiliki rumah permanen beratap seng dan berdinding tembok, berlantai keramik (permanen), dan sebagian memiliki rumah beratap seng berdinding pelepah gewang, berlantai semen. Ada sebagian kecil masyarakat yang masih tinggal di rumah tradisional (rumah bulat/lopo) dan rata-rata masyarakat desa Tuataum yang demikian ini tinggal di Perkampungan adat, yang masih menjaga keluhuran adat istiadat khususnya terkait tempat tinggal.

D. Aset Mata Pencarian Berkelanjutan di Desa Tuataum

D.1 Sumber Daya Manusia

Desa Tuataum dengan jumlah penduduk 1.631 jiwa dan 542 KK merupakan salah satu potensi bagi Desa Tuataum untuk membangun desanya

²⁹Sumber Inventarisasi Lembaga Pendidikan Desa Tuataum

karena dalam membangun sebuah desa membutuhkan kerja sama dari semua pihak termasuk masyarakat, dan di Desa Tuataum didominasi oleh masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.7
Data Penduduk Berdasarkan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan
di Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	488
2	Pengusaha/pedagang kecil	20
3	PNS	12
4	Tenaga Honorer/kontrak	15
5	Sopir	15
6	Ojek	36
	Total	585

Sumber: Kantor Desa Tuataum³⁰

Berdasarkan tabel sumber daya manusia berkelanjutan di atas maka disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Tuataum berprofesi sebagai petani dengan sistem petani ladang, dengan penghasilan ± Rp. 500.000/bulan. Penghasilan petani ladang tergantung pada curah hujan apabila curah hujan baik maka penghasilan petani juga baik.

Kehidupan pertanian ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat minim dan keterbatasan dalam hal keuangan. Sedangkan pengusaha di Desa Tuataum lebih dominan penghasilan alam: kelapa, kemiri, asam, jambu mente, kacang-kacangan dan sirih dengan penghasilan

³⁰Sumber Data Penduduk Berdasarkan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan Desa Tuataum Tahun 2019.

2.000.000 per bulan. Sedangkan penghasilan tenaga kontrak 1.500.000 per bulan dan penghasilan sopir dengan ojek RP 1.000.000 per bulan.

D.2.PotensiDesa

a. Aset Desa

Hasil alam yang ada di Desa Tuataum yaitu: kelapa, kemiri, asam, jambu mente, kacang-kacangan dan sirih.

b. Ternak

Jenis ternak yang hidup di DesaTuataum terdiri dari, sapi, babi, anjing, ayam, kambing. Hewan yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Desa Tuataum adalah sapi, kerbau, babi, kambing dan ayam yang bisa digunakan sebagai materi korban dalam upacara adat atau kegiatan lainnya. Berikutnya klasifikasi ternak berdasarkan bentuknya:

a) Ternak Besar

Di Desa Tuataum terdapat beberapa jenis ternak besar yang dimanfaatkan untuk upacara adat maupun kegiatan lainnya, jenis ternak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Jumlah ternak Besar di Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah SelatanTahun 2018

No	Nama Hewan	Jumlah Hewan	Jumlah Pemilik
1	Sapi	481	42
2	Kerbau	20	1
	Total	501	43

Sumber: kantor Desa Tuataum³¹

³¹Jumlah ternak besar di Desa Tuataum Tahun 2019

b) Ternak Kecil

Selain ternak Besar ada juga ternak kecil yang dimanfaatkan untuk acara-acara adat ataupun dijual untuk mendapatkan uang, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.9
Jumlah ternak kecil di Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019

No	Nama Hewan	Jumlah Hewan	Jumlah Pemilik
1	Babi	342	80
2	Kambing	200	35
3	Ayam	3125	420
4	Anjing	2252	450
	Total	5.919	985

Sumber: Kantor Desa Tuataum³²

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa lahan yang digunakan masyarakat untuk beternak adalah padang rumput atau kebun. Lahan peternakan yang semakin sempit akibat ahli fungsi sebagai lahan pertanian akan mengancam keberadaan ternak. Oleh karena itu perlu penanganan serius dari masyarakat dan pemerintah agar dapat menyediakan suatu lahan khusus untuk peternakan.

E. Kelompok Tani

Gabungan para petani membentuk kelompok tani di Desa Tuataum terdiri Dari 4 kelompok yang beranggota 100 orang, kegiatan yang dilakukan yakni: menanam kacang-kacangan, membersihkan lingkungan, gotong royong pada saat panen jagung dan lain-lain. Bantuan yang diberikan berupa pupuk, anakan jambu

³²Jumlah ternak kecil di Desa Tuataum Tahun 2019

mente, jagung, dan kacang yang sumber dananya dari ADD. Dan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan potensi masyarakat dalam usaha bertani.

F. Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan Desa Tuataum berasal dari dana desa dan alokasi dana desa dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Data berdasarkan sumber pendapatan Desa Tuataum, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019

No	Uraian Sumber Pendapatan Desa	Jumlah Anggaran(RP)
1	Dana Desa	Rp. 949,977,000
2	Alokasi Dana desa	Rp. 284,865,000
	Total	Rp. 1.239,648,300

Sumber: APBDes Desa Tuataum tahun 2019³³

Berdasarkan tabel diatas total pendapatan Desa Tuataum mencapai Rp. 1.234,842,000 dengan biaya pengeluaran sebagai berikut: belanja pegawai Rp.295,738,400, operasional perkantoran Rp. 37,155,300, bidang pelaksanaan pembangunan Rp. 1.075,924,350.

G. Keadaan Pemerintah Desa Tuataum

G.1.Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Tuataum dipimpin oleh seorang kepala desa. Seorang kepala desa melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris desa dan aparat desa lainnya. Masa jabatan kepala desa berlaku selama 6 tahun. Untuk mengontrol jalannya roda pemerintah di desa, maka di DesaTuataum memiliki satu Badan

³³ Data Berdasarkan Sumber Pendapatan Desa Tuataum Tahun 2019

yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun dan di bawahnya adalah ketua-ketua RT yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.11
Keadaan pemerintah Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah(orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekartaris	1
3	Staf	9
4	Dusun	4
5	RW	4
6	RT	14
7	BPD	3
8	LPM	5
9	PKK	8
	Total	49

Sumber: Kantor Desa Tuataum³⁴

Suatu lembaga pemerintah desa bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kendala dalam pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Namun sampai dengan saat ini masih ada kendala-kendala yang menghambat berjalannya roda pemerintahandi Desa Tuataum.

³⁴ Sumber keadaan pemerintah Desa Tuataum Pada Tahun 2019

G.2. Badan Permusyawaratan Desa

Di Desa Tuataum ada satu lembaga yang membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tuataum yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggota 3 orang dan merupakan keterwakilan dari 4 dusun. BPD berfungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan membahas dan menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Daftar nama anggota BPD Desa Tuataum, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Nehemia Nuban	Ketua	SMA	Petani
2	Yusyani Sae	Wakil Ketua	SMP	IRT
3	Yani Nuban	Sekartaris	S.Pd	Guru

Sumber: Kantor Desa Tuataum³⁵

Berdasarkan uraian data diatas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir anggota BPD Desa Tuataum berijazah SMP,SMA, dan Sarjana (S.Pd). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan BPD di Desa Tuataum Meningkat.

G.3. Bagan Organisasi Desa Tuataum

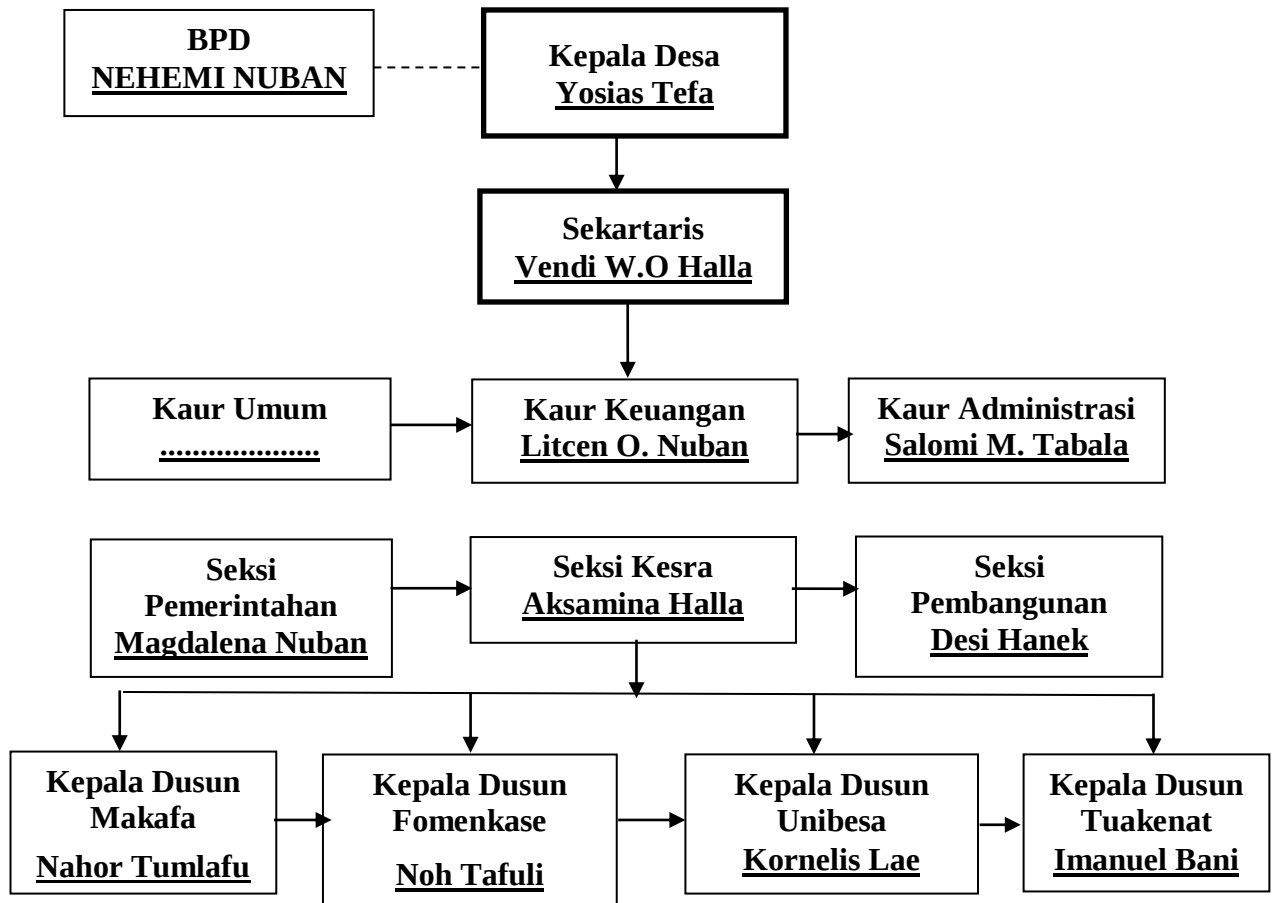
Berdasarkan PERMENDAGRI No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab II Bagian Kesatu Struktur Organisasi Desa. Berikut ini Bagan Organisasi Pemerintah Desa Tuataum.

³⁵ Daftar Nama Anggota BPD Desa Tuataum

a. Bagan Organisasi Desa Tuataum

Gambar 4.1

Badan Organisasi Pemerintah Desa Tuataum 2019



Sumber: Kantor Desa Tuataum³⁶

Keterangan :

Garis Koordinasi —————→

Garis Komando -----→

³⁶ Sumber badan organisasi Desa Tuataum Tahun 2019

b. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa

- 1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana desa dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motifasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karangtaruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3. Kepala Urusan

- 1) Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

4. Kepala seksi

- 1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis
- 2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional

5. Kepala wilayah

- 1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- 2) Unsur melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi;
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan, upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

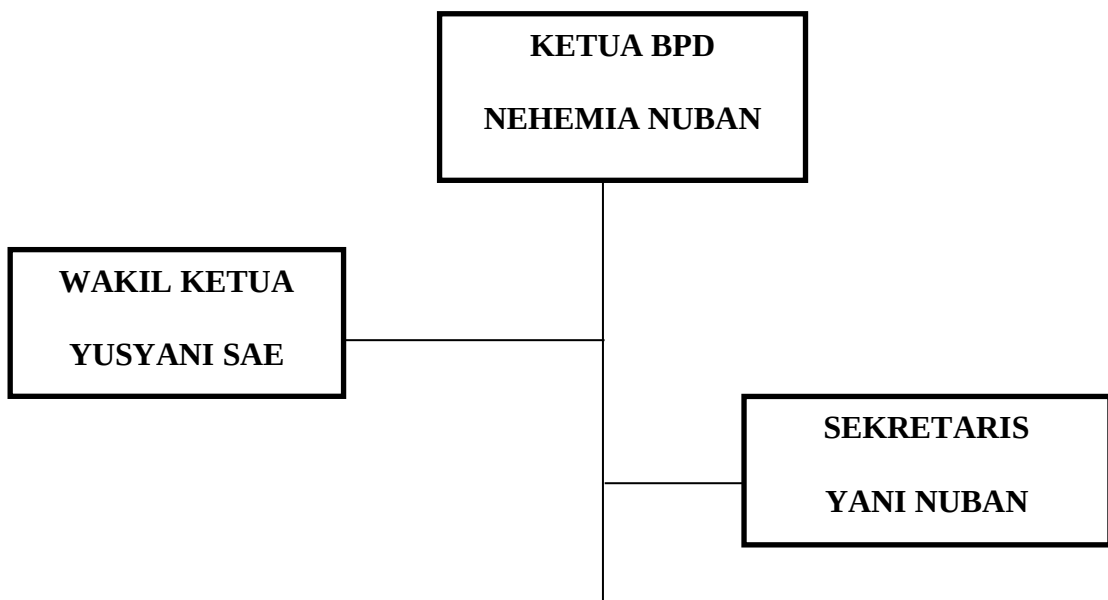
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

G.5.Bagan Organisasi BPD Desa Tuataum

a. Bagan Organisasi BPD Desa Tuataum

Gambar 4.2

Badan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tuataum 2019



Sumber: Kantor Desa Tuataum³⁷

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 BAB III Pasal 5 ayat (2) jumlah anggota BPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah pasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

³⁷ Sumber badan organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuataum Tahun 2019

(sembilan) orang. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 BAB III Pasal 5 ayat (2) bahwa jumlah BPD Desa Tuataum tidak sesuai dengan Permendagri tentang keanggotaan BPD, Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dari pemerintah setempat mengenai Permendagri No. 110 Pasal 5 ayat (2) ini.

b. Tugas dan Fungsi BPD

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Bab V Pasal 55, menegaskan tugas dan fungsi BPD di antaranya :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

H. Deskripsi Objek Penelitian (Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang menurut Tjahjono dan Wahyudi diatur pengenaannya berdasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa semua bangunan yang berada di atas tanah dalam suatu wilayah yang dapat dijadikan sebagai objek pengeluaran diatur oleh negara untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat sebagai wajib pajak, wajib hukumnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan yang dimiliki.

Tabel 4.13

**Jumlah Penduduk Wajib Pajak Desa Tuataum, Kecamatan Toianans,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (KK)
1	Petani	142
2	Wiraswasta	20
3	Pensiunan PNS	4
3	PNS	12
4	Tenaga Honorer/Kontrak	15
Jumlah		193KK

Sumber : Profil Desa Tuataum tahun 2018³⁸

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk wajib pajak yang berada di Desa Tuataum dengan jenis pekerjaannya sebagai berikut : yang bekerja sebagai petani berjumlah 142 KK, Wiraswasta berjumlah 20 KK, Pensiunan PNS berjumlah 4 KK, PNS berjumlah 12 KK, Tenaga honorer/kontrak berjumlah 15 KK.

Dan berdasarkan jumlah penduduk wajib pajak di Desa Tuataum menunjukkan bahwa terdapat 193 KK yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan kisaran harga yang berbeda-beda mulai dari yang paling rendah adalah Rp. 10.000, sampai dengan harga yang paling tinggi adalah Rp. 35.000. Pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlokasi di Kecamatan Toianans Desa Tuataum. Dari data diatas juga dapat kita lihat jumlah KK yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp. 25.000 ada 8 KK, yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp. 32.250 ada 99 KK , yang membayar

³⁸Jumlah Penduduk Wajib Pajak Desa Tuataum 2018

pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp.34.700 ada 11 KK , yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga RP. 30.000 ada 5 KK, yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp. 31.025 ada 8 KK, yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp. 35.000 ada 1 KK, yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp. 12.250 ada 1 KK dan yang membayar pajak bumi dan bangunan dengan harga Rp. 10.000 ada 60 KK.

H.1 Pendidikan Wajib Pajak

Pendidikan wajib pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi guna untuk memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara untuk membayar pajak. Tujuan ini pun diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya UU ini maka masyarakat wajib dalam hukum untuk melakukan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tuataum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Data Penduduk Desa Tuataum, Kecamatan Toianas
Kabupaten Timor Tengah Selatan Menurut Tingkat Pendidikan Wajib
Pajak Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Tidak bersekolah	77	107	184
2	SD	440	789	1229
3	SMP	43	47	90
4	SMA	26	32	58
5	Perguruan Tinggi	5	8	13
6	Paket A	12	23	35
7	Paket B	7	6	13
8	Paket C	4	5	9
	Total	614	1017	1631

Sumber: Kantor Desa Tuataum³⁹

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tuataum pada tahun 2018 yaitu yang tidak sekolah sebanyak 184orang,tamat sekolah dasar 1229 orang, paket A sebanyak 35orang, sekolah menengah pertama 90 orang, paket B sebanyak 13 orang, sekolah menengah atas 58 orang, paket C sebanyak 9 orang, perguruan tinggi 13 orang. Dari data tersebut di atas, jumlah penduduk yang masih sangat rendah untuk memahami manfaat dan tujuan dalam kepatuhan Wajib Pajak berada pada tingkat pendidikan SD dan paket A yaitu sebanyak 1264 orang.

Dengan demikian secara pendidikan, dapat dikatakan bahwa besarnya masyarakat Desa Tuataum masih sangat rendah untuk memahami manfaat dan

³⁹ Sumber data penduduk Desa Tuataum Tahun 2018

tujuan dalam kepatuhan wajib pajak. Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H.2 Ekonomi Wajib Pajak

Penduduk Desa Tuataum mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka sehari-hari yaitu bagi kaum wanita mengurus rumah tangga, sedangkan bagi kaum pria bertani dan beternak sebagai kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Tuataum dapat disimpulkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Mata Pencaharian Desa Tuataum, Kecamatan Toianas,
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH(KK)
1	PNS	12
2	Petani	491 KK
3	Tenaga Honorer/Kontrak	15
4	Pensiunan	4
5	Pengusaha	20
	TOTAL	542

Sumber: Kantor Desa Tuataum⁴⁰

Selain beberapa profesi di atas, Masyarakat Desa Tuataum juga mengembangkan beberapa usaha lain seperti halnya beternak ayam, kambing, sapi, babi. Usaha ternak yang dijalankan masih sangat terbatas.

⁴⁰ Profil Desa Tuataum 2018

Dalam budaya Masyarakat Desa Tuataum, ternak peliharaan seperti diatas adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan karena ternak yang dipelihara memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Desa Tuataum sebagai masyarakat sosial dan masyarakat adat. Ternak tersebut bernilai ekonomi ketika dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika hasil pertanian tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan nilai budaya adalah ternak peliharaan dapat digunakan dalam setiap penyelenggaraan upacara adat. Oleh karena itu kegiatan beternak sudah menjadi budaya masyarakat Tuataum. Dari data penduduk berdasarkan mata pencaharian dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Tuataum memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan penghasilan yang sangat bervariasi tergantung hasil produksi pertanian setiap musimnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kewajiban masyarakat desa dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jika hasil produksi pertanian mengalami peningkatan maka meningkat pula penghasilan masyarakat desa yang berakibat pada kemampuan bayar wajib pajak akan pajak bumi dan bangunan. Jika hasil produksi pertanian mengalami penurunan berakibat pula pada kemampuan menghidupi keluarga dan juga pada kesanggupan membayar pajak bumi dan bangunan.

H.3 Penegakan Hukum Bagi Wajib Pajak

Penegakan hukum kepada wajib Pajak yaitu upaya pemerintah desa untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Masyarakat membayar pajak dikarenakan ada penegakan hukum yang mengikat atau karena timbul dari dalam diri sebagai

warga negara. Penegakan hukum berupa sanksi pidana maupun administrasi menyebabkan masyarakat patuh dan taat dalam membayar pajak.

Untuk menggambarkan tentang penegakan hukum dari pemerintah kepada masyarakat Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka penulis telah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Tuataum Bapak Yosias Tefa, mengatakan bahwa :

Pemerintah Desa Tuataum telah membuat aturan untuk memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar pajak, sanksinya berupa administrasi yaitu denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak, namun sejauh ini aturan belum diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah desa. Namun sejauh ini aturan tersebut belum diterapkan, oleh karena itu hal ini berdampak pada sikap apatis masyarakat untuk membayar pajak, karena jika sanksinya diberlakukan maka akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.